



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG
KERJA SAMA PENGUATAN KELITBANGAN
DAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 45 /IT3/H.K.07.00-2/P/B/2022

NOMOR: 06 TAHUN 2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh satu, bulan Maret, tahun Dua ribu dua puluh dua (21-03-2022), bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ARIF SATRIA : Rektor Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, berkedudukan

Halaman 1 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>R 4</i>

di Gedung Andi Hakim Nasoetion (AHN) Lantai 2 Kampus IPB Dramaga Bogor, Provinsi Jawa Barat, 16680, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan


II. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan daya saing daerah Kabupaten Tegal melalui Penguatan Kelitbangan dan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- d. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah II Tegal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Halaman 3 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	2 4

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
15. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3/KS/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 7/IT3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja Sama Institut Pertanian Bogor.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Penguatan Kelitbangan dan Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Nota Kesepakatan), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal melalui kegiatan Penguatan Kelitbangan dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Halaman 4 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	1 4

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Tegal dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terpadu guna memperlancar pelaksanaan agenda PARA PIHAK.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Kesepakatan ini adalah Penguatan Kelitbangan dan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini meliputi Penguatan Kelitbangan dan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Kelitbangan Utama yang meliputi kerjasama dalam bidang:
 1. penelitian;
 2. pengkajian;
 3. pengembangan;
 4. perekayasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 6. pengoperasian ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 7. evaluasi kebijakan.
- b. penyelenggaraan Kelitbangan Pendukung yang meliputi:
 1. peningkatan kapasitas kelembagaan;

Halaman 5 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	R 4


2. penguatan ketatalaksanaan;
 3. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
 4. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
 5. fasilitasi inovasi daerah;
 6. pengembangan basis data kelitbangan;
 7. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
 8. pemenuhan sumberdaya organisasi kelitbangan.
- c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi:
1. pendidikan dan pengajaran;
 2. penelitian dan pengembangan; dan
 3. pengabdian kepada masyarakat

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas:
- a. Memanfaatkan dan mengolah data/informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan penguatan Kelitbangan dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. Mengusulkan dan/atau melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka penguatan kelitbangan dan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - c. Menjadikan Kabupaten Tegal sebagai salah satu prioritas lokasi pemanfaatan hasil pelaksanaan Kelitbangan dan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - d. Memberikan *sharing* sumberdaya dalam pelaksanaan penguatan Kelitbangan dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal; dan
 - e. Memberikan fasilitasi pendampingan kegiatan ilmiah dan publikasi hasil kelitbangan Kabupaten Tegal yang relevan dalam suatu fasilitas ruang ilmiah di Institut Pertanian Bogor.

Halaman 6 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Memberikan data/informasi yang aktual dan valid serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Melaksanakan kegiatan penguatan Kelitbangan dan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai peran masing-masing;
- c. Memastikan kesiapan lokasi pelaksanaan Kelitbangan dan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Tegal;
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumberdaya yang digunakan secara mandiri maupun bersama-sama agar tujuan penguatan Kelitbangan dan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dapat tercapai; dan
- e. Mengusulkan produk Kelitbangan yang relevan dan memenuhi kaidah akademis untuk diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada fasilitas jurnal ilmiah di Institut Pertanian Bogor.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama / Rencana Kerja / dokumen lain yang sah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum

Halaman 8 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	4

(3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 11

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir karena:

- a. Kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. Jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. Dibuat Nota Kesepakatan baru untuk menggantikan Nota Kesepakatan lama.

Pasal 12

KORESPONDENSI

Halaman 10 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	l 4

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya, terkait dengan perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan dengan surat elektronik/email/pos surat atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi,
Kerjasama dan Hubungan Alumni
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2,
Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680
Nomor Telepon : 0251- 8622637
Email : wr3@apps.ipb.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Tegal
Alamat : Jalan Dr. Soetomo 1, Slawi, Jawa Tengah
Nomor Telepon : 0283 491668
Email : Bag.pum0101@gmail.com

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada PIHAK KEDUA yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK KEDUA memberitahukan perubahan dimaksud kepada

Halaman 11 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>R 4</i>

PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan peraturan daerah bersangkutan.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

UMI AZIZAH

PIHAK KESATU

ARIF SATRIA

Halaman 12 dari 12

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	1 4